

P U T U S A N
Nomor : 13/PL.W/2013/PN.PROB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Perlawanan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Perdata Perlawanan antara :

SUPIATI, bertempat tinggal di Dusun Cabean RT 02, RW 02, Desa Pabean, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **MARTUA SIHITE**, SH, Advokat/ Anggota PERADI, berkantor di Jalan Jeruk No. 07, Jember, berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus bertanggal 07 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 30 April 2013, dengan Nomor. 19/SKK/PDT/W/2013/PN.Prob, yang selanjutnya disebut sebagai **Pelawan :**

M E L A W A N

1. **ANI RIBUT LESTARI**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Haryono Gg. VII No. 18 RT. 03 RW. 03, kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dahulu Penggugat I- Para Terbanding-Para termohon Kasasi-Pemohon Eksekusi, sekarang disebut sebagai **Terlawan I**.
2. **HARDJITO**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Haryono Gg. VII No. 18 RT 03 RW 03, kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dahulu Penggugat II- Para Terbanding, Para termohon kasasi-Pemohon Eksekusi, sekarang disebut sebagai **Terlawan II ;**
Selanjutnya disebut sebagai **Para Terlawan;**

DAN

1. **SRIWAN SUMIATI**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Gg. II No. 3B RT 03 RW 05, Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dahulu Tergugat I-Para Pembanding- Para Pemohon Kasasi-Termohon Eksekusi, sekarang **Turut Terlawan I;**

1

2. MISNALLI bertempat tinggal di jalan Gatot Subroto Gg. II No. 3B, RT. 03 RW 05, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dahulu Tergugat I-Para Pembanding-Para Pemohon Kasasi-Termohon Eksekusi, sekarang **Turut Terlawan II.**

Selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terlawan ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan, tertanggal 07 Maret 2013, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 19 April 2013, dibawah Register Nomor. 13/Pdt.Plw/2013/PN.Prob, telah mengajukan perlawanan terhadap Para Terlawan I, dan II serta Para Turut Terlawan I, dan II, dengan gugatan perlawanan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di jalan Gatot Subroto Gg. II no 3 B RT. 03 RW. 05 kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo pernah hidup seorang perempuan bernama B. RAMI dan meninggal dunia pada tahun 1997 dan dalam perkawinan pertama mempunyai dua (2) orang anak yaitu :

1. SATINI alm (Ibu Kandung HARDJITO / Terlawan II)
2. SULASTRI alm (Ibu Kandung SRIWAN SUMIATI / Turut Terlawan I)

Dalam perkawinan kedua mempunyai keturunan dua (2) orang anak, yaitu :

3. JOHANES URIP SUPRAPTO alm. Tidak mempunyai keturunan.
 4. Mujiami alm (ibu kandung SUPIATI / pelawan).
2. Bahwa selain itu B. RAMI juga meninggalkan harta warisan berupa tanah SHM No. 2900 / Mangunharjo luas 285 m², berasal dari buku induk 1855/Mangunharjo atas nama RAMI CS.
3. Bahwa SHM No.2900 / Mangunharjo seluas 285 m², dibagi menjadi empat (4) bagian sesuai ahli Warisnya, yaitu :
- 3.1. Menjadi SHM No.4156 atas nama NANIK SRIWARDANI (bagiannya MUJAMI dijual).

- 3.2. Menjadi shm No.4157 atas nama LATIFA (bagiannya SULASTRI dijual)
- 3.3. Menjadi SHM No.4400 atas nama orang CINA (bagiannya SATINI dijual).
- 3.4. Menjadi SHM No.4401 atas nama ANI RIBUT LESTARI (bagiannya JOHANES URIP SUPRAPTO yang menjual SATINI).
4. Bahwa SHM No. 4401/2004 Mangunharjo atas nama ANI RIBUT LESTARI, dengan batas - batas: Utara – LATIFA, Timur –ADI WARSONO, Selatan – NANIK SRIWARDANI, Barat – gang/jalan keluarga selanjutnya disebut obyek sengketa.

Ini yang-menjadi masalah dikarenakan :

- A. 1. Bahwa jual beli dilakukan antara B. SATINI dengan P. JOHANES urip suprapto, saksi MIKE SUPIATI t istri P-JOHANES URIP SUPRAPTO) diatas kertas tulis bermeterai, tanpa disaksikan ahli waris lainnya.
2. Bahwa perlu diketahui p-johanes urip suprapto dan mike suptati semasa hidupnya mereka berdua orangnya stres/tidak waras.
3. Bahwa b.satini mendapat kuasa menjual dari seluruh ahli waris,termasuk di dalamnya ada P.JOHANES URIP SUPRAPTO, jadi disini terjadi kesalahan/blunder, kasarnya jual beli tersebut. Penjual B.SATINI dan pembeli B.SATINI, jadi JERUK MAKAN JERUK.
4. Bahwa dengan kejadian ini maka, bukti P2 dari para penggugat didalam putusan no.12/PDT.G/2010/PN.PROB, halaman 7 baris ke 25 dan baris ke 26- CACAT HUKUM.
- B. 1. Bahwa didalam pembuatan surat keterangan waris dan kuasa menjual dari seluruh ahli waris, tidak terdapat nomor dan tanggal pembuatannya.
2. Bahwa di surat kuasa menjual didalam AJB no.392/2001 tertanggal 13 - 09 - 2001 butir 1b. Nama. URIP SUPRAPTO, umur 60 TH, Islam, Indonesia, wiraswasta, alamat Gatot Subroto 3, kelurahan Mangunharjo, Probolinggo. Disini terjadi kesalahan identitas, yang benar, namanya JOHANES URIP SUPRAPTO dan beragama katolik, alamat Gatot Subroto Gg. II no. 3 B. Buku surat nikah tahun 1999 dan surat ijin pemakaman no. 503/19/432.101/2004 tertanggal 13 Juli 2004.
3. Bahwa akta adalah surat berharga dan sah secara hukum, jadi data harus benar dan AKURAT, bila ada kesalahan maka AKTA TERSEBUT MENJADI CACAT HUKUM.

C.1. Bahwa didalam transaksi tersebut adalah REKAYASA B-SATINI alm., WALUYO alm dan sdr. ANI RIBUT LESTARI, menyalah gunakan SURAT KUASA MENJUAL seharusnya untuk Pengurusan JUAL- BELI ke B.LATIFA dan B.NANIK SRIWARDANI, disini mereka bertiga Kongkalikong/bekerjasama mengelabui ahli waris lainnya, secara sepihak melakukan Transaksi tanah dan rumah milik p.johanes urip suprpto ke ANI RIBUT LESTARI.

2. Bahwa bertentangan dengan putusan no.12/PDT.G/2010/PN.PROB DALAM POKOK PERKARA Halaman 24 baris ke 1 sampai dengan baris ke 4, yang kalimatnya sebagai berikut: " BAHWA DALAM KENYATAANNYA TANAH DAN RUMAH BAGIAN URIP SUPRAPTO TELAH DIJUAL OLEH URIP KEPADA SATINI KEMUDIAN DIBERIKAN KEPADA HARDJITO (PENGGUGAT II) LALU DI SERTIFIKATKAN ATAS NAMA ANI RIBUT LESTARI (PENGGUGAT I) "

5. Bahwa dengan adanya REKAYASA sepihak dari B. SATINI alm. PELAWAN merasa dirugikan, yang Seharusnya dilibatkan dalam transaksi tersebut, dan lagi dijual murah di bawah harga Umum, dimana Pelawan mempunyai hak membeli juga tanah dan rumah milik P.JOHANES URIP SUPRAPTO.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pelawan juga mempunyai hak Berhubung direkayasa dulu oleh B. SATINI dan ANI RIBUT LESTARI. Pelawan merasa dirugikan, oleh Karena itu pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo agar memanggil Para Terlawan dan Turut Terlawan dan selanjutnya memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai Berikut :

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik.
2. Menyatakan AJB no.392/2001 yang dibuat di hadapan PPAT EDI SUTRISNO SH. cacat hukum.
3. Menyatakan secara hukum, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 4401/2004, Kelurahan Mangunharjo, CACAT HUKUM.
4. Menetapkan bahwa eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No.12/pdt.g/2010/PN.PROB Jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 215/PDT/2011/PT.SBY Jo putusan Mahkamah Agung RI No.2591/K/PDT/2011 atas obyek sengketa tidak dapat dilaksanakan, karena Proses pembuatan AJB No.392/2001 Penuh REKAYASA.
5. Menghukum para turut terlawan untuk tunduk pada putusan ini.

6. Menghukum para Terlawan tunduk membayar segala biaya yang timbul akibat gugatan perlawanan ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain Pelawan mohon putusan yang scadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pihak Pelawan hadir Kuasanya MARTITA SIHITE, SH sebagaimana surat Kuasa tersebut diatas sedangkan untuk Pihak Terlawan I dan II hadir sendiri di persidangan, sedangkan untuk Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II hadir sendiri di persidangan :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara Para Pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, melalui tahapan mediasi dan atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo sebagai mediator untuk melakukan mediasi diantara Para pihak dan ternyata berdasarkan Hasil Laporan Hakim mediasi perdamaian antara para pihak dalam perkara ini tidak tercapai sehingga pemeriksaan terhadap perkara tersebut tetap dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan perlawanan Para Pelawan :

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan Perlawanan tersebut, Pelawan mengajukan perubahan terhadap surat gugatan perlawanannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang dianggap termuat dalam putusan ini, yang mana menurut Hemat Majelis Hakim tidak ada perubahan substansial dalam perubahan gugatan perlawanan tersebut dan perubahan tersebut juga tidak merugikan Para Terlawan dan Para Turut Terlawan, serta Para Terlawan dan Para Turut Terlawan juga menyatakan tidak keberatan atas perubahan gugatan perlawanan tersebut dan perubahan tersebut dilakukan sebelum jawaban, sehingga perubahan gugatan perlawanan tersebut dapat dikabulkan :

Menimbang bahwa terhadap gugatan perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 23 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para TERLAWAN, menolak dengan tegas tuntutan yang diajukan oleh PELAWAN, sepanjang tuntutan;
2. Bahwa Gugatan perlawanan yang diinginkan oleh PELAWAN dalam perkara ini adalah SALAH ALAMAT atau ERROR in PERSONA. Hal ini sangat jelas terlihat bahwa tidak ada suatu hubungan hukum apapun antara PELAWAN dengan Para TERLAWAN I yang mempunyai hubungan hukum justru antara Para TERLAWAN dengan Para TURUT TERLAWAN. Untuk itu Para TERLAWAN meniadakan majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk MENOLAK perkara ini dikarenakan PELAWAN merupakan PELAWAN yang tidak benar karena tidak ada hak-hak PELAWAN yang dituntut / dirugikan oleh para TERLAWAN;
3. Bahwa Gugatan Perlawanan ini merupakan NEBIS IN IDEM, jadi haruslah ditOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa pada pokoknya gugatan perlawanan ini SAMA dengan perkara gugatan yang terdaftar dalam register perkara No. 21/Pdt.G/2010/PN.PBH tanggal 31 Mei 2010 Pengadilan Negeri Probolinggo, yang telah berkekuatan hukum tetap dan saat ini akan dilaksanakan eksekusinya ;
4. Bahwa dalam peraturan perundangan dengan jelas menyebutkan bahwa perlawanan itu tidak dapat menghalangi / menunda eksekusi. Jelas sekali bahwa atas perkara yang diajukan oleh PELAWAN ini pada pokoknya hanyalah upaya dari Para Turut Terlawan untuk menunda pelaksanaan eksekusi pengosongan dengan menggunakan PELAWAN sebagai pihak yang seolah-olah merasa dirugikan padahal hal tersebut tidak benar. Oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya jika majelis hakim yang memeriksa perkara perlawanan ini untuk menolak perkara tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang tertuang dalam Eksepsi, mohon dianggap terulang dalam pokok perkara.
2. Bahwa semua dalil - dalil gugatan perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN, haruslah di TOLAK dengan tegas, karena tidak didukung oleh bukti-bukti atau alasan hak yang benar.
3. Bahwa TERLAWAN I, membeli sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No-4401/2001. Mangunharjo, seluas 78 m². Surat ukur No. 147/MGH/2004 tertanggal 18 Oktober 2004, pemegang hak tercatat atas nama ANI RIBUT

LESTARI, yang terletak di Kel. Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya.

4. Bahwa tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 4401/Kel. Mangunharjo, tersebut dibeli oleh TERLAWAN I dari SATINI Cs termasuk didalamnya adalah PELAWAN I, sebagaimana Akta Jual Beli No. 392/2001 tanggal 13 September 2001 yang dibuat oleh PPAT/ Camat EDY SUTRISNO, S.H. pada saat itu.
5. Bahwa proses pengajian sertipikat ke Kantor Badan Pertanahan Kota Probolinggo, juga sudah sesuai dengan prosedur yang benar, terbukti sertipikat tersebut telah terbit pada tahun 2004, dan tidak ada pihak yang berkeberatan pada saat itu, sehingga merupakan bukti kepemilikan yang sah hak atas tanah.
6. Bahwa, Apabila PELAWAN mendalilkan bahwa ada rekayasa, ada cacat hukum dan sebagainya atas persyaratan-persyaratan guna penerbitan sertipikat, maka itu merupakan hak dari PELAWAN untuk membuktikannya. Karena menurut hemat Para TERLAWAN, apabila sertipikat hak sudah terbit, maka semua proses persyaratan telah memenuhi syarat dan benar.
7. Bahwa oleh karena dalil-dalil lainnya dari PELAWAN tidak berdasarkan bukti yang benar dan atas hak yang benar, maka Para TERLAWAN menolak untuk selebihnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para TERLAWAN, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa PELAWAN I adalah PELAWAN yang tidak benar.
3. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI dari Para TERLAWAN.
4. Menyatakan bahwa gugatan perlawanan merupakan ERROR In PERSONA, karena tidak ada hubungan hukum apapun antara PELAWAN I dengan Para TERLAWAN.
5. Menyatakan bahwa gugatan ini NEBIS In IDEM, karena pokok gugatan adalah mengenai Sertipikat Hak Milik No. 4401/Kel. Mangunharjo, yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Probolinggo dengan nomor register perkara No. 21/Pdt.G/2010/PN.Prob. yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan Sah menurut hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo No-01/Eks/2013/12/Pdt.G/2010/PN.Prob tanggal 4 Maret 2013.



7. Memerintahkan Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Probolinggo atau wakilnya yang sah untuk segera melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sebagaimana dimaksud walaupun ada perlawanan dari pihak manapun.

Menghukum PELAWAN untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap gugatan perlawanan Pelawan tersebut, Turut Terlawan I telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 23 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Terlawan I mengakui bahwa Pelawan adalah anak dari alm.MUJHAMI, adik kandung JOHANES URIP SUPRAPTO (anak B.RAMI dengan suami kedua)
2. Bahwa Turut Terlawan I mengakui rumah yang dihuni alm.JOHANES URIP SUPRAPTO adalah sumbangan dari anggota Gereja Katolik Probolinggo.
3. Bahwa Turut terlawan II Mengakui seluruh dalil yang disampaikan pelawan dalam gugatannya benar.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap gugatan perlawanan Pelawan tersebut, Turut Terlawan II telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 23 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Terlawan II mengakui bahwa Pelawan adalah anak dari alm.MUJHAMI, adik kandung JOHANES URIP SUPRAPTO (anak B.RAMI dengan suami kedua)
2. Bahwa Turut Terlawan II mengakui rumah yang dihuni alm.JOHANES URIP SUPRAPTO adalah sumbangan dari anggota Gereja Katolik Probolinggo.
3. Bahwa Turut Terlawan II, mengakui perbuatan rekayasa ini dilakukan alm.WALUYO maka perlu dihadirkan Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo untuk membawa warkah dari SHM. 4401/ANI RIBUT LESTARI Terlawan I ;
4. Bahwa Turut terlawan II Mengakui seluruh dalil yang disampaikan pelawan dalam gugatannya benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan telah mengajukan Replik secara tertulis yang dibacakan di persidangan pada tanggal 30 Mei 2013, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang untuk menyingkat uraian putusan ini haruslah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terlawan I dan Terlawan II serta Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tidak mengajukan duplik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Perlawanannya, Pelawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya yaitu :

1. Foto copy Surat Pernyataan bertanggal 19 Februari 2013 dari Sunanik, Mohammad Atim dan Semi, selanjutnya **diberi tanda P-1** ;
2. Foto copy Surat Ijin Pemakaman bertanggal 13 Juli 2004 yang diberikan kepada Tn. Oerip Soeprpto (Katolik), selanjutnya **diberi tanda P-2**;
3. Foto copy Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) bertanggal 24 Desember 1988 antara Yohanes Urip Suprpto dengan Mike Supiati, selanjutnya **diberi tanda P-3** ;
4. Foto copy Surat Keterangan dari YOHANES PETRUS HARIYANTO, bertanggal 22 Maret 2013, selanjutnya **diberi tanda P-4** ;
5. Foto copy Kartu Keluarga dari Paroki Maria Bunda Karmel atas nama kepala keluarga Yohanes Urip Suprpto, selanjutnya **diberi tanda P-5** ;
6. Foto copy Foto copy Akta Jual Beli Nomor 391/2001, selanjutnya **diberi tanda P-6**;
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/260/425.501.3/2013 bertanggal 24 Mei 2013, selanjutnya **diberi tanda P-7** ;
8. Foto copy Surat keterangan Nomor 470/670/614.14/V1/2013, bertanggal 03 Juni 2013, selanjutnya **diberi tanda P-8** ;
9. Foto copy turunan Putusan Nomor 12/Pdt.G/ 2010/ PN PROB, selanjutnya **diberi tanda P-9**.

Menimbang, bahwa di persidangan Pelawan telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, yang untuk menyingkat uraian Putusan ini keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Sidang tersebut tidak akan dimuat seluruhnya dalam putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SFMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pihak;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Pihak yaitu sehubungan dengan masalah tanah yang diperebutkan antara para pihak yang terletak di Sebelah Auto Ban di Jl. Gatot Subroto Probolinggo;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang diperebutkan tersebut adalah milik B. Rami, yang seluruhnya ada 1 bidang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Yohanes adalah anak dari B Rami;
- Bahwa B Rami mempunyai 3 orang anak, yaitu : P. Satini, Buwek dan B. Anik;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Yohanes dan Harjita tidak ada hubungan apa-apa, hanya sebagai orang lain saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Buwek memiliki 4 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi B. Amin adalah anak dari Supiyati;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah terperkara tersebut saat ini adalah Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II;
- Bahwa saksi mengetahui dari tetangga saksi bahwa Yohanes menjual tanah tersebut kepada Bu Satini lalu tanah tersebut dijual lagi ke Pak Harjito;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengurus Yohanes saat itu adalah Sdr. Sriwan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Yohanes ini orangnya memang Stres dan saksi pernah disuruh orang tua Yohanes untuk mencari Yohanes karena tidak pulang ke rumahnya dan saksi mencari Yohanes sampai ke pendowo Probolinggo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pihak Pelawan, Terlawan I dan II serta Turut Terlawan I dan II menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan:

2. **Saksi SUMANIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pihak,
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Pihak yaitu sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di Gang II di Jl. Gatot Subroto Probolinggo;
- Bahwa yang saksi dengar dari tetangga tanah tersebut adalah milik Pak Yohanes;
- Bahwa rumah saksi letaknya berdekatan dengan rumah Yohanes;
- Bahwa saksi kenal dengan Yohanes sejak tahun 1989 dan pengetahuan saksi kondisi Yohanes saat itu sudah stres;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempati tanah tersebut sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengurus Yohanes adalah Sdr. Sriwan, karena Yohanes sedang stres;
- Bahwa sepengetahuan saksi Yohanes tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sriwan itu anak siapa;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah terperkara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut ditempati oleh Sdr. Sriwan sekeluarga;
- Bahwa pada tahun 1989 saksi mengenal Sriwan, Misnati, Yohanes dan B. Nike;
- Bahwa sepengetahuan saksi Urip sudah memiliki istri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pihak Pelawan, Terlawan I dan II serta Turut Terlawan I dan II menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan:

3. **Saksi MOCH ATIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pihak;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Pihak yaitu sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di gang II Jl. Gatot Subroto Probolinggo;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bu Rami memiliki anak bernama Yohanes;
- Bahwa rumah saksi letaknya berdekatan dengan rumah Yohanes;;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menempati rumah tersebut saat ini adalah Sriwan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah jual beli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pihak Pelawan, Terlawan I dan II serta Turut Terlawan I dan II menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan :

4. Saksi EDI HARIYANO, S.E., (dari Badan Pertanahan Nasional) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pihak;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Pihak yaitu sehubungan dengan masalah tanah yang telah lama terperkara terkait dengan masalah pembuatan sertifikat yang ternyata telah dikuasakan kepada ibu Satini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada Surat Kuasa yang menerangkan bahwa yang bertandatangan dibawah ini adalah Pemilik /pemegang hak milik No. 2900 M2 luas 285 M2 yang merupakan milik Rami, dimana Rami memiliki 4 orang anak yaitu : Satini, Sulastri, Urip Suprpto dan Mudjaniik dengan ini sesuai dengan kesepakatan memberikan Kuasa kepada Satini berumur 72 tahun , agama Islam , pekerjaan tidak bekerja ; a. Untuk menerima sepenuhnya hak milik tanah tersebut, b. Menandatangani surat dengan perjanjian jual beli/ pemisahan pembagian kepada pihak lain ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Surat Keterangan Waris dari Alm. Rami (yang meninggal pada tahun 1997) dibuat pada tanggal 12 Juni 2001 yang menikah dengan Astro Bagong dan mempunyai anak yaitu : Satini, Sulastri, Urip Suprpto dan Supiyati;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sehubungan dengan Akte Jual Beli Nomor 391;
 - Bahwa saksi sebagai Staf BPN membawa buku yang menunjukkan Akta Jual Beli No. 392/2001 sebagai dasar diterbitkannya Hak Milik Nomor 4401,
 - Bahwa saksi memperlihatkan dalam bundle (Arsip tertulis Surat Kuasa dari Para Ahli Waris Bu Rami kepada satini tertlis bana Urip Suprpto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pihak Pelawan, Terlawan I dan II serta Turut Terlawan I dan II menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

5. Saksi IMAM JUNAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pihak;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Honorer Kelurahan Mangunharjo;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Pihak yaitu sehubungan dengan masalah jual beli tanah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa satini pernah datang ke Kelurahan untuk mengurus Surat Keterangan Ahli waris dari Bu Rami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis tentang letak dan luas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagian tanah siapa yang dijual;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saat dibuat Surat Keterangan Ahli Waris para Ahli Warisnya datang semuanya atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengambil Surat keterangan tersebut mengaku dirinya sbagai salah satu ahliwaris namun saksi lupa namanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembuatan Akta Jual Beli itu bukan merupakan wewenang dari Lurah, yang pada waktu itu mendatangi saksi dan menyatakan akan membagi warisan atas nama B. Nanik;
- Bahwa saksi ada menyimpan hasil jual beli tersebut di sekur yang dulu;
- Bahwa pada waktu itu cuma dibuat satu berkas keterangan waris yang dilampirkan dalam Kuasa jual beli;
- Bahwa Surat Kuasa Jual beli hanya dibuat 1 (satu) lembar;
- Bahwa Akta Jual Beli ada 3 Eksemplar dan yang diberikan kepada Waluyo saat itu hanya 1 :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pihak Pelawan Terlawan I dan II serta Turut Terlawan I dan II menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pihak Kuasa Para Pelawan, Kuasa Terlawan I dan II , Kuasa Turut Terlawan I dan II menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali sangkalannya Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya yaitu :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 440/Kel. Manguharjo, Kecamatan mayangan, Kota Probolinggo, selanjutnya **diberi tanda T I dan T II – 1** ;
2. Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 12/Pdt.G/2010/PN. Prob, selanjutnya **diberi tanda T I dan T II-2** ;
3. Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 215/PDT/2011/PT. SBY, selanjutnya **diberi tanda T I dan T II-3** ,
4. Foto copy Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2591.K/PDT/2011, selanjutnya **diberi tanda T I dan T II-4** ;
5. Foto copy Surat Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : W14-U13/309/Pdt.06/III/2013, tanggal 13 maret 2013 Tentang Permohonan Bantuan Pengamanan Eksekusi, selanjutnya **diberi tanda T I dan T II-5** ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Terlawan-1 dan Terlawan II tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali sangkalannya Turut Terlawan I telah mengajukan bukti surat, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya yaitu ;

1. Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 12/Pdt.G/2010/PN. Prob, selanjutnya **diberi tanda TT-1** ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Turut Terlawan- I tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Turut Terlawan- II tidak mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 yang pada pokoknya mengharuskan dalam perkara



perdata yang objeknya berupa tanah dilakukan Pemeriksaan Setempat, namun atas penawaran yang diberikan oleh Majelis Hakim para pihak tidak menghendaki dilakukannya Pemeriksaan Setempat oleh karena perkara aquo merupakan perkara perlawanan yang perkara pokoknya telah diperiksa dan diputus dalam perkara sebelumnya dengan nomor register 12/PDT.G/2010/PN.PROB dengan objek sengketa yang sama dalam perkara ini dan telah berkekuatan hukum tetap, di mana dalam dalam perkara nomor register 12/PDT.G/2010/PN.PROB tersebut telah dilakukan Pemeriksaan setempat, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan guna tercapainya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan maka dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat dan para pihak sepakat bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini sama dan mengacu pada tanah objek sengketa dalam perkara nomor register 12/PDT.G/2010/PN.PROB ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat maupun para Terlawan dan Para Turut Terlawan sudah tidak lagi mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi, maka Kuasa Pelawan telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 11 Juli 2013, yang mana isi dan maksud kesimpulan Pelawan tersebut sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara yang untuk menyingkat uraian putusan ini haruslah dianggap termuat seluruhnya dalam Putusan ini :

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Para Pelawan dan Para Turut Terlawan tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap pula telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Perlawanan adalah sebagaimana tersebut diatas :



Menimbang, bahwa atas Gugatan Perlawanan Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan eksepsi :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat bukanlah mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili baik kewenangan mutlak (absolute) maupun kewenangan Relatif (Vide Pasal 136 HIR), oleh karenanya eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Para Pelawan telah mengajukan Eksepsi maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan Eksepsi dari Para Terlawan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terlawan I dan Terlawan II dalam eksepsinya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Perlawanan Pelawan error in persona oleh karena tidak ada suatu hubungan hukum apapun antara Pelawan dengan Para Terlawan ;
2. Gugatan Perlawanan ini NEBIS In IDEM oleh karena pada pokoknya gugatan perlawanan ini sama dengan perkara gugatan yang terdaftar dalam register perkara No. 21/Pdt.G/2010/PN.PROB tanggal 31 Mei 2010 Pengadilan Negeri Probolinggo, yang telah berkekuatan hukum tetap dan saat ini akan dilaksanakan eksekusinya dan dalam peraturan perundangan menyebutkan bahwa perlawanan tidak menghalangi/menunda eksekusi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai poin-poin eksepsi dari para Terlawan, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terhadap **poin ke-1** dari eksepsi para Terlawan yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan agar Gugatan Perlawanan Pelawan error in persona oleh karena tidak ada suatu hubungan hukum apapun antara Pelawan dengan Para Terlawan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Perlawanan Pelawan mendalilkan bahwa dahulu di jalan Gatot Subroto Gg. II no 3 B RT. 03 RW. 05 kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo pernah hidup seorang

perempuan bernama B. Rami dan meninggal dunia pada tahun 1997 dan dalam perkawinan pertama mempunyai dua (2) orang anak yaitu :

1. SATINI Alm (Ibu Kandung Hardjito / Terlawan II)
2. Sulastris alm (Ibu Kandung Sriwan Sumiati / Turut Terlawan I)

Dalam perkawinan kedua mempunyai keturunan dua (2) orang anak, yaitu :

3. Johannes Urip Suprpto alm. Tidak mempunyai keturunan.
4. Mujiami alm (ibu kandung Supiati / pelawan).

Bahwa selain itu B. RAMI juga meninggalkan beberapa bidang harta warisan termasuk tanah objek sengketa berupa sebidang tanah SHM No.4401 atas nama Terlawan I (bagian Johannes Urip Suprpto yang menjual Satini) yang merupakan pemecahan dari SHM No.2900 / Mangunharjo seluas 285 m² ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pelawan pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan SHM No.4401 atas nama Ani Ribut Lestari adalah cacat hukum oleh karena :

- Jual beli dilakukan antara B. Satini dengan P. Johannes urip suprpto, saksi Mike Supiati istri Johannes Urip Suprpto diatas kertas bermeterai, tanpa disaksikan ahli waris lainnya ;
- Bahwa P-Johanes Urip Suprpto dan Mike Suptati semasa hidupnya mengalami stres/tidak waras ;
- Bahwa dengan kejadian ini maka, bukti P2 dari Para Penggugat didalam putusan no.12/PDT.G/2010/PN.PROB, halaman 7 baris ke 25 dan baris ke 26-cacat hukum ;
- Bahwa didalam pembuatan Surat Keterangan Waris dan Kuasa Menjual dari seluruh ahli waris, tidak terdapat nomor dan tanggal pembuatannya ;
- Bahwa akta adalah surat berharga dan sah secara hukum, jadi data harus benar dan akurat, bila ada kesalahan maka akta tersebut menjadi cacat hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan perlawanan Pelawan terdapat adanya suatu hubungan hukum



antara Pelawan dengan Para Terlawan oleh karena Pelawan masih merupakan ahli waris dari B Rami pemilik awal tanah objek sengketa berupa sebidang tanah SHM No.4401 atas nama Terlawan I dan proses penerbitan SHM No.4401 atas nama Terlawan I tersebut menurut Pelawan adalah cacat hukum yang salah satu penyebabnya adalah jual beli dilakukan antara B. SATENJ dengan P. Johannes Urip Suprpto tanpa disaksikan ahli waris lainnya termasuk dalam hal ini adalah Pelawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Perlawanan Pelawan tidaklah salah sasaran (*error in persona*) dan oleh karenanya maka **poin ke-1** dari eksepsi para Terlawan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Terhadap **poin ke-2** dari eksepsi para Terlawan yang menyatakan bahwa Bahwa Gugatan Perlawanan ini NEBIS In IDEM oleh karena pada pokoknya gugatan perlawanan ini sama dengan perkara gugatan yang terdaftar dalam register perkara No. 21/Pdt.G/2010/PN.PROB tanggal 31 Mei 2010 Pengadilan Negeri Probolinggo, yang telah berkekuatan hukum tetap dan saat ini akan dilaksanakan eksekusinya dan dalam peraturan perundangan menyebutkan bahwa perlawanan itu tidak menghalangi/menunda eksekusi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu gugatan perlawanan tidak menanggihkan eksekusi, namun dalam perkara ini haruslah dibuktikan apakah pelawan adalah pelawan yang benar sebagaimana diatur dalam pasal 195 ayat (6) HIR, bahwa untuk membuktikan apakah dalam perkara aquo pelawan merupakan pelawan yang benar atau apakah perlawanan ini sama dengan perkara gugatan yang terdaftar dalam register perkara No. 21/Pdt.G/2010/PN.PROB tanggal 31 Mei 2010 Pengadilan Negeri Probolinggo, yang telah berkekuatan hukum tetap, menurut hemat Majelis Hakim sudah merupakan materi pokok perkara yang akan Majelis Hakim pertimbangkan pada pokok perkara dalam putusan ini dengan mempertimbangkan pembuktian dari para pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **poin ke-2** dari eksepsi para Terlawan haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dahulu di jalan Gatot Subroto Gg. II no 3 B RT. 03 RW. 05 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo pernah hidup seorang perempuan bernama B. Rami dan meninggal dunia pada tahun 1997 dan dalam perkawinan pertama mempunyai dua (2) orang anak yaitu :

1. SATINI Alm (Ibu Kandung Hardjito / Terlawan II)
2. Sulastri alm (Ibu Kandung Sriwan Sumiati / Turut Terlawan I)

Dalam perkawinan kedua mempunyai keturunan dua (2) orang anak, yaitu :

3. Johannes Urip Suprpto alm. Tidak mempunyai keturunan.
4. Mujiami alm (ibu kandung Supiati / pelawan).

- Bahwa selain itu B. RAMI juga meninggalkan harta warisan berupa tanah SHM No. 2900 Mangunharjo luas 285 m², berasal dari buku induk 1855/Mangunharjo atas nama RAMI CS ;
- Bahwa SHM No.2900 / Mangunharjo seluas 285 m², dibagi menjadi empat bagian sesuai ahli Warisnya, yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik No.4156 atas nama NANIK SRIWARDANI (bagian dari MUJAMI dan dijual) ;
 - Sertifikat Hak Milik No.4157 atas nama LATIFA (bagian dari SULASTRI dan telah dijual) ;
 - Sertifikat Hak Milik No.4400 atas nama orang Cina (bagian dari SATINI dan telah dijual) ;
 - Sertifikat Hak Milik No.4401 atas nama ANI RIBUT LESTARI (bagian dari JOHANES URIP SUPRAPTO yang dijual oleh SATINI).
- bahwa penerbitan SHM No.4401 atas nama Ani Ribut Lestari adalah cacat hukum oleh karena :

- jual beli dilakukan antara B. Satini dengan P. Johannes urip suprapto, saksi Mike Suptati istri Johannes Urip Suprpto diatas kertas bermeterai, tanpa disaksikan ahli waris lainnya ;
- Bahwa P-Johanes Urip Suprpto dan Mike Suptati semasa hidupnya mengalami stres/tidak waras ;
- Bahwa dengan kejadian ini maka, bukti P2 dari Para Penggugat didalam putusan no.12/PDT.G/2010/PN.PROB, halaman 7 baris ke 25 dan baris ke 26-cacat hukum ;
- Bahwa didalam pembuatan Surat Keterangan Waris dan Kuasa Menjual dari seluruh ahli waris, tidak terdapat nomor dan tanggal pembuatannya ;
- Bahwa akta adalah surat berharga dan sah secana hukum, jadi data harus benar dan akurat, bila ada kesalahan maka akta tersebut menjadi cacat hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan Pelawan tersebut Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa TERLAWAN I, membeli sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No-4401/2001, Mangunharjo, seluas 78 m2, Surat ukur No. 147/MGH/2004 tertanggal 18 Oktoter 2004, pemegang hak tercatat atas nama ANI RIBUT LESTARI, yang terletak di Kel. Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya ;
2. Bahwa tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 4401/Kel. Mangunharjo, tersebut dibeli oleh TERLAWAN I dari SATINI Cs termasuk didalamnya adalah PELAWAN I, sebagaimana Akta Jual Beli No. 392/2001 tanggal 13 September 2001 yang dibuat oleh PPAT/ Camat EDY SUTRISNO, S.H. pada saat itu ;
3. Bahwa proses pengajian sertipikat ke Kantor Badan Pertanahan Kota Probolinggo, juga sudah sesuai dengan prosedur yang benar, terbukti sertipikat tersebut telah terbit pada tahun 2004, dan tidak-ada pihak yang berkeberatan pada saat itu, sehingga merupakan bukti kepemilikan yang sah hak atas tanah ;
4. Bahwa, Apabila PELAWAN mendalilkan bahwa ada rekayasa, ada cacat hukum dan sebagainya atas persyaratan-persyaratan guna penerbitan sertipikat, maka itu merupakan hak dari PELAWAN untuk membuktikannya. Karena menurut hemat

Para TERLAWAN, apabila sertipikat hak sudah terbit, maka semua proses persyaratan telah memenuhi syarat dan benar ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan Pelawan tersebut Turut Terlawan I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Turut Terlawan I mengakui bahwa Pelawan adalah anak dari alm.MUJIAMI, adik kandung JOHANES URIP SUPRAPTO (anak B.RAMI dengan suami kedua)
2. Bahwa Turut Terlawan I mengakui rumah yang dihuni alm.JOHANES URIP SUPRAPTO adalah sumbangan dari anggota Gereja Katholik Probolinggo.
3. Bahwa Turut Terlawan II Mengakui seluruh dalil yang disampaikan pelawan dalam gugatannya benar.

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan Pelawan tersebut Turut Terlawan II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Turut Terlawan II mengakui bahwa Pelawan adalah anak dari alm.MUJIAMI, adik kandung JOHANES URIP SUPRAPTO (anak B.RAMI dengan suami kedua)
2. Bahwa Turut Terlawan II mengakui rumah yang dihuni alm.JOHANES URIP SUPRAPTO adalah sumbangan dari anggota Gereja Katholik Probolinggo.
3. Bahwa Turut Terlawan II, mengakui perbuatan rekayasa ini dilakukan alm.WALUYO maka perlu dihadirkan Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo untuk membawa warkah dari SHM. 4401/ANI RIBUT LESTARI Terlawan I.
4. Bahwa Turut Terlawan II Mengakui seluruh dalil yang disampaikan pelawan dalam gugatannya benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam memeriksa suatu perkara maka hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan, yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi

dibantah atau disangkal oleh pihak yang lain. Sedangkan mengenai hal-hal yang diajukan oleh satu pihak ternyata diakui pihak lawan maka hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi :

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, maka permasalahan utama dalam perkara ini dan yang harus dibuktikan adalah :

“Apakah Akta Jual Beli Nomor 392/2001 yang dibuat di hadapan PPAT EDI SUTRISNO SH dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 4401/2004, Kelurahan Mangunharjo, yang merupakan objek dalam sengketa ini adalah cacat hukum?” ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pelawan mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan 5 orang saksi, sedangkan pihak Terlawan I dan Terlawan II mengajukan bukti surat bertanda T I dan T II – 1 sampai dengan T I dan T II-5 dan tidak mengajukan saksi, sementara Turut Terlawan I mengajukan bukti surat bertanda TT-1 dan tidak mengajukan saksi, sedangkan Turut Terlawan II tidak mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari gugatan Perlawanan Pelawan dan sangkalan para Terlawan sekaligus mempertimbangkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari para pihak, di mana bukti-bukti surat dari para pihak dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan seluruhnya, akan tetapi Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan mengenai bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi para pihak yang ada relevansinya dengan petitum Gugatan Perlawanan Pelawan maupun terhadap dalil bantahan dari para Terlawan :

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-1** dari Gugatan Perlawanan Pelawan yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian ;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-2** dari Gugatan Perlawanan Pelawan yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Akta Jual Beli Nomor 392/2001 yang dibuat di hadapan PPAT EDI SUTRISNO SH, cacat hukum dan mengenai **petitum ke-3** dari Gugatan Perlawanan Pelawan yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 4401/2004, Kelurahan Mangunharjo cacat hukum,



oleh karena menurut hemat Majelis Hakim petitum tersebut saling berkaitan, di mana Sertifikat Hak Milik No. 4401/2004, Kelurahan Mangunharjo terbit berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 392/2001 yang dibuat di hadapan PPAT EDI SUTRISNO SH, maka kedua petitum tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pelawan merupakan anak kandung dari Mudjiami yang merupakan anak dari Almarhum Asto Rami pemilik awal dari tanah objek sengketa dan hal tersebut tidak disangkal oleh Para Pelawan maupun Para Pelawan :

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Perlawanannya Pelawan mendalikan yang pada pokoknya bahwa Akta Jual Beli Nomor 392/2001 yang dibuat di hadapan PPAT EDI SUTRISNO SH, dan Sertifikat Hak Milik No. 4401/2004, Kelurahan Mangunharjo cacat hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa jual beli yang dilakukan antara B. Satini dengan P. Johannes Urip Suprpto, saksi Mike Supiati istri P. Johannes Urip Suprpto diatas kertas bermeterai, tidak disaksikan oleh ahli waris B. Rami lainnya ;
2. Bahwa P-Johanes Urip Suprpto dan Mike Suptati semasa hidupnya mengalami stres/tidak waras, sehingga dengan kejadian ini, maka bukti P2 dari para penggugat didalam putusan no.12/PDT.G/2010/PN.PROB, halaman 7 baris ke 25 dan baris ke 26-CACAT HUKUM ;
3. Bahwa didalam pembuatan surat keterangan waris dan kuasa menjual dari seluruh ahli waris, tidak terdapat nomor dan tanggal pembuatannya ;
4. Bahwa dalam Surat Kuasa Menjual pada Akte Jual Beli Nomor 392/2001 tertanggal 13 - 09 - 2001 butir 1b, terdapat identitas yakni Nama, URIP SUPRAPTO, umur 60 TH, Islam, Indonesia, wiraswasta, alamat Gatot Subroto 3, kelurahan Mangunharjo, Probolinggo. Disini terjadi kesalahan Identitas, yang benar adalah JOHANES URIP SUPRAPTO dan beragama katholik, alamat Gatot Subroto Gg. II no. 3 B. Bukti surat nikah tahun 1999 dan surat ijin pemakaman no. 503/19/432.101/2004 tertanggal 13 Juli 2004. Bahwa akta adalah surat berharga jadi data yang ada harus benar dan akurat, bila ada kesalahan maka akta tersebut menjadi cacat hukum.

Menimbang, bahwa terhadap ke-5 poin dalil Gugatan Perlawanan Pelawan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai poin ke-1 menurut hemat Majelis Hakim jual beli dilakukan antara B. Satini dengan P. Johannes Urip Suprpto, saksi Mike Suptati istri P. Johannes Urip Suprpto diatas kertas bermeterai tidak diajukan sebagai bukti surat di persidangan, di samping itu saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pelawan tidak ada yang mengetahui secara detail mengenai jual beli antara B. Satini dengan P. Johannes Urip Suprpto tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa jual beli yang dilakukan antara B. Satini dengan P. Johannes Urip Suprpto, diatas kertas bermeterai, tidak disaksikan oleh ahli waris B. Rami lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pada poin ke-2 yang menyatakan bahwa P. Johannes Urip Suprpto dan isterinya Mike Suptati semasa hidupnya mengalami stres/ tidak waras, sehingga bukti P-2 dari para penggugat di dalam putusan no.12/PDT.G/2010/PN.PROB, halaman 7 baris ke 25 dan baris ke 26 cacat hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk mengetahui apakah seseorang mengalami stress atau gangguan kejiwaan harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Ahli Kejiwaan sebagai pihak yang mempunyai kapasitas untuk menyatakan apakah seseorang mengalami stress atau gangguan kejiwaan, bahwa dalam perkara ini tidak ada Surat keterangan dari Dokter Ahli Kejiwaan yang menyatakan bahwa Johannes Urip Suprpto dan isterinya Mike Suptati semasa hidupnya mengalami stress atau gangguan kejiwaan dan tidak ada rekam medik untuk membuktikan hal tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa Johannes Urip Suprpto dan isterinya Mike Suptati semasa hidupnya mengalami stress atau gangguan kejiwaan dan tidak terdapat bukti berupa Penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa Johannes Urip Suprpto dan isterinya Mike Suptati berada di bawah pengampuan ;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan bukti surat bertanda Bukti P-1 berupa foto copy Surat Pernyataan bertanggal 19 Februari 2013 dari Sunanik, Mohammad Atim dan Semi dan bukti surat bertanda P-4 berupa foto copy Surat



Keterangan dari YOHANES PETRUS HARIYANTO, bertanggal 22 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Johannes Urip Suprpto semasa hidupnya mengalami stress atau gangguan kejiwaan serta keterangan para saksi yang dihadirkan Pelawan di persidangan yang menyatakan bahwa Johannes Urip Suprpto dan isterinya Mike Suptati semasa hidupnya mengalami stress atau gangguan kejiwaan, akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim bukti P-1 dan bukti P-4 serta keterangan para saksi yang dihadirkan Pelawan di persidangan tidak mempunyai nilai pembuktian dan haruslah Majelis Hakim kesampingkan, oleh karena mereka tersebut bukanlah dokter ahli jiwa dan tidak berkompeten untuk menilai apakah Johannes Urip Suprpto dan isterinya Mike Suptati semasa hidupnya mengalami stress atau gangguan kejiwaan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati putusan no.12/PDT.G/2010/PN.PROB ternyata bukti tersebut adalah berupa Surat Pernyataan dari Urip Suprpto tertanggal 13 September 2001 yang dalam perkara ini tidak diajukan sebagai bukti di persidangan, dan oleh karena bukti tersebut telah diajukan dalam perkara Nomor 12/PDT.G/2010/PN.PROB dengan objek sengketa yang sama dalam perkara ini dan telah diputus oleh Majelis Hakim perkara tersebut serta telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak berwenang untuk menilai bukti P-2 dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pada poin ke-3 yang menyatakan bahwa didalam pembuatan surat keterangan waris dan kuasa menjual dari seluruh ahli waris, tidak terdapat nomor dan tanggal pembuatannya, bahwa surat keterangan waris dan kuasa menjual dari seluruh ahli waris sebagaimana dimaksud tersebut tidak diajukan sebagai bukti di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui mengenai isi dan maksud dari surat tersebut, di samping itu saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pelawan tidak ada yang mengetahui mengenai surat tersebut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa didalam pembuatan surat keterangan waris dan kuasa menjual dari seluruh ahli waris, tidak terdapat nomor dan tanggal pembuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pada poin ke-4 yang menyatakan bahwa dalam Surat Kuasa Menjual pada Akte Jual Beli Nomor 392/2001 tertanggal 13 - 09 - 2001 butir 1b, terdapat identitas yakni Nama, URIP SUPRAPTO, umur 60 TH, Islam,



Indonesia, wiraswasta, alamat Gatot Subroto 3, kelurahan Mangunharjo, Probolinggo. Disini terjadi kesalahan Identitas, yang benar, adalah JOHANES URIP SUPRAPTO dan beragama katolik, alamat Jl. Gatot Subroto Gg. II no. 3 B. (Berdasarkan bukti Surat Nikah Tahun 1999 dan Surat Ijin Pemakaman No. 503/19/432.101/2004 tertanggal 13 Juli 2004, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Menjual pada Akte Jual Beli Nomor 392/2001 tertanggal 13 - 09 - 2001 tidak diajukan sebagai bukti di persidangan, akan tetapi di persidangan saksi yang diajukan oleh Pelawan yakni saksi EDI HARIYANTO S.I.T dari Badan Pertanahan Nasiona menunjukkan Surat Kuasa Menjual pada Akte Jual Beli Nomor 392/2001 tersebut, dan tertera nama URIP SUPRAPTO, umur 60 TH, Islam, Indonesia, wiraswasta, alamat Gatot Subroto 3, kelurahan Mangunharjo, Probolinggo, namun berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-5 tercantum nama JOHANES URIP SUPRAPTO dan beragama katolik, alamat Gatot Subroto Gg. II no. 3 B :

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-6 berupa Foto copy Akta Jual Beli Nomor 391/2001 tetanggal 13 September 2001 juga tercantum nama URIP SUPRAPTO, umur 60 TH, Islam, Indonesia, wiraswasta, alamat Gatot Subroto 3, kelurahan Mangunharjo, Probolinggo, bahwa walaupun terdapat perbedaan identitas sebagaimana dimaksud diatas, akan tetapi nama URIP SUPRAPTO beragama Islam dan JOHANES URIP SUPRAPTO beragama Katolik bukanlah kesalahan penunjukan orang atau subjek, bahwa nama URIP SUPRAPTO beragama Islam sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 392/ 2001, menurut hemat Majelis Hakim menunjuk pada satu orang atau satu subjek yang dalam Akte Jual Beli Nomor 392/2001 tertanggal 13-09-2001 disebut bahwa Urip Suprpto merupakan ahli waris dari B. RAMI pemilik asal tanah objek sengketa dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kesalahan penulisan identitas dalam akta diatas tidak mengakibatkan Akta Jual Beli Nomor 392/2001 tertanggal 13-09-2001 tersebut cacat hukum :

Menimbang, bahwa di samping hal-hal sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas, ternyata dalam dalil Gugatan Perlawanannya Pelawan mengakui bahwa SHM No.2900/ Mangunharjo seluas 285 m², yang merupakan harta peninggalan B Rami telah dibagikan kepada para ahli warisnya menjadi empat Sertifikat Hak Milik yakni bagian sesuai, yakni :

- Sertifikat Hak Milik No.4156 atas nama NANIK SRIWARDANI (bagian dari MUJAMI dan dijual) ;
- Sertifikat Hak Milik No.4157 atas nama LATIFA (bagian dari SULASTRI dan telah dijual);
- Sertifikat Hak Milik No.4400 atas nama orang Cina (bagian dari SATINI dan telah dijual) ;
- Sertifikat Hak Milik No.4401 atas nama ANI RIBUT LESTARI (bagian dari JOHANES URIP SUPRAPTO yang dijual oleh SATINI).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Perlawanan Pelawan tersebut Majelis Hakim berpendapat Pelawan tidak lagi mempunyai hak atas tanah objek sengketa oleh karena tanah warisan peninggalan Almarhumah B. Rami telah dibagikan kepada para ahli waris Almarhum B. Rami, di mana orang tua dari Pelawan yakni Mujami yang merupakan anak kandung dari Almarhum B. Rami telah mendapat bagian dari Almarhumah B. Rami berupa sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.4156 atas nama NANIK SRIWARDANI yang telah dijual, hal tersebut juga sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2010/PN Prob (sebagaimana bukti surat bertanda T I dan T II – 1-2) ;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam buku “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan”, Hal 101 dikatakan : “*Perlawanan Terhadap Eksekusi oleh Pihak Ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti Hak Pakai, HGB, HGU, Hak Tanggungan, Hak Sewa, dan lain-lain ;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas tersebut dapat disimpulkan jika perlawanan Eksekusi harus diajukan oleh Pelawan yang mendalilkan sebagai pemilik atau Pemegang hak-hak lain sebagaimana dimaksud diatas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Pelawan bukanlah Pihak yang mendalilkan sebagai Pemilik, Pemegang HGB, HGU, Hak Pakai atau Hak lain atas obyek sengketa oleh karena Pelawan telah mendapatkan hak dari orang tuanya sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas ;

Menimbang, bahwa mengenai Bukti Surat bertanda T I dan T II - 1, berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No. 440/Kel. Manguharjo, Kecamatan mayangan, Kota Probolinggo yang merupakan alas hak dari tanah objek sengketa dalam perkara aquo dan juga merupakan objek sengketa dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2010/PN. Prob junto perkara Nomor 215/PDT/2011/PT. SBY junto perkara Nomor 2591.K/PDT/2011 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti Surat bertanda T I dan T II - 2 berupa foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 12/Pdt.G/2010/PN. Prob yang dalam pertimbangannya telah dinyatakan bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 440/Kel. Manguharjo, Kecamatan mayangan, Kota Probolinggo telah dilakukan sesuai prosedur dan dalam amar putusan telah dinyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 440/Kel. Manguharjo, Kecamatan mayangan, Kota Probolinggo adalah berkekuatan hukum dan telah dinyatakan bahwa Para Penggugat dalam perkara tersebut yang merupakan Para Terlawan dalam perkara aquo adalah pemilik dari tanah objek sengketa dalam perkara tersebut yang juga merupakan tanah objek sengketa dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan oleh karena mengenai tanah objek sengketa dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 440/Kel. Manguharjo, Kecamatan mayangan, Kota Probolinggo telah ditentukan status kepemilikannya dalam putusan Nomor 12/Pdt.G/2010/PN junto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 215/PDT/2011/PT. SBY (bukti T T I dan T II - 3) junto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2591.K/PDT/2011 (bukti T T I dan T II - 4), maka Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak berwenang untuk mempertimbangkan dan memutus mengenai status kepemilikan tanah objek sengketa dalam perkara ini dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 440/Kel. Manguharjo, Kecamatan mayangan, Kota Probolinggo dan Majelis Hakim dalam perkara aquo juga tidak berwenang untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2591.K/PDT/2011 junto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 215/PDT/2011/PT. SBY, junto Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 12/Pdt.G/2010/PN. Prob yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka **petitum ke-2** dan **petitum ke-3** dari Gugatan Perlawanan Pelawan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan petitum ke-3 dari Gugatan Perlawanan Pelawan ditolak, maka dengan sendirinya **petitum ke-1, petitum ke-4, petitum ke-5 dan petitum ke-6** dari Gugatan Perlawanan Pelawan juga haruslah dinyatakan ditolak :

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam perkara ini oleh karena berdasarkan Penetapan Nomor 02/Pdt.Prodeo/2013/PN.Prob, tanggal 11 April 2013 dinyatakan bahwa perkara ini dilaksanakan secara cuma-cuma atau prodeo, maka mengenai biaya dinyatakan NIHIL ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-1 sampai dengan petitum ke-6 dari Gugatan Perlawanan Pelawan ditolak, maka Gugatan Perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan sudah dipertimbangkan secukupnya;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dan berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Terlawan I dan Terlawan II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan biaya dalam perkara ini NIHIL ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada Hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2013** oleh **RIOS RAHMANTO, SH, MH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUNG SUTOMO THOBA,**



SH, MH dan ELA NURLAELA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUBANDRIO, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Terlawan I, Terlawan II, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II.

HAKIM ANGGOTA I

AGUNG SETOMO THOBA, SH. MH

HAKIM KETUA MAJELIS

RIOS RAHMANTO, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA II

ELA NURLAELA, SH.

PANITERA PENGGANTI

SUBANDRIO, SH.